LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL
TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA TEGAL
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 4 Lantai II Tegal
Telepon/Faksimili (0283) 322964 Kode Pos 52123

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TEGAL TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tegal, 26 Februari 2026

Inspektur Kota Tegal,

BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680216 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada ketentuan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Kota Tegal menyusun laporan hasil kegiatan selama Tahun 2025 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Kota Tegal.

LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan yang didasarkan pada perencanaan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja maka LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Kota Tegal diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu masukan

dan saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini senantiasa di harapkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di waktu yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tegal, Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasana
Permukiman Kota Tegal

ABDAN HARIMURTI, AP
Pembina Tk.I
NIP. 19760917 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI	2
	B. ISU STRATEGIS	3
	C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	4
	A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	4
	B. PERJANJIAN KINERJA	5
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	9
	A. PENGUKURAN KINERJA	9
	B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	11
	C. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV	PENUTUP	27
	A. KESIMPULAN	27
	B. RENCANA AKSI	27
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2026	5
Tabel 2.2.	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029	5
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal	7
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal	7
Tabel 2.5.	Alokasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025	8
Tabel 3.1.	Predikat Capaian Kinerja	10
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	11
Tabel 3.3.	Pengukuran Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	11
Tabel 3.4.	Rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Kota Tegal Tahun 2025	12
Tabel 3.5.	Rincian Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasana Permukiman Kota Tegal Tahun 2025	17
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian IKU dalam PK Perubahan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029	19
Tabel 3.7.	Perbandingan Capaian IKU Tahun 2025 Kota Tegal dengan Kota Lain di Jawa Tengah dan Prov. Jateng	19
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025	20
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Program	25
Tabel 3.10.	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja pada PK Perubahan Tahun 2025	26
Tabel 4.1.	Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	27
Tabel 4.2.	Rencana Aksi untuk Meningkatkan Capaian Kinerja	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Renstra OPD ….. Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 2

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi dan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai peran dan tugas penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Pada pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai tugas membantu Wali Kota Tegal melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat penting dan strategisnya tugas–tugas tersebut, kemampuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan publik sangat diperlukan bagi aparatur dalam meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu menciptakan aparatur yang profesional, kreatif, disiplin serta memiliki produktivitas tinggi sebagai upaya terwujudnya pemerintahan yang baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal mempunyai fungsi :

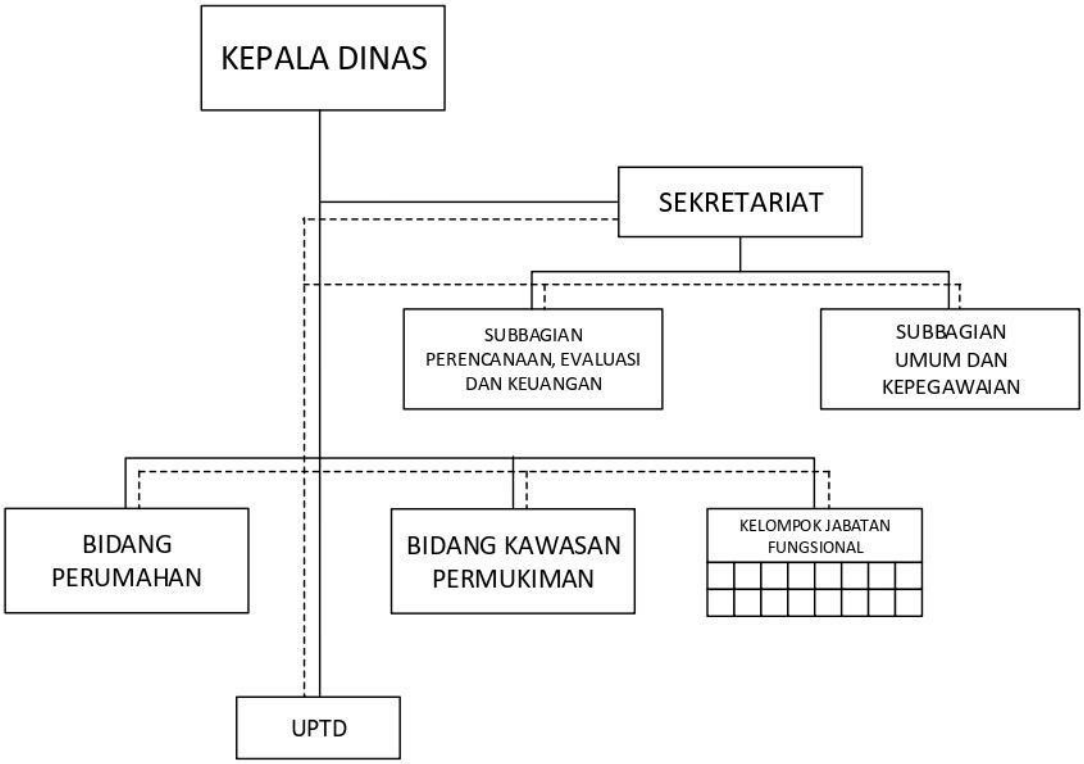
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman;
4. Pembinaan dan fasilitasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Pengendalian administrasi kesekretariatan dinas;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 36 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perumahan;
4. Bidang Kawasan Permukiman;
5. UPTD; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya bagan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal tercantum dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1.1

B. ISU STRATEGIS

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal yaitu :

1. Masih banyaknya backlog kepemilikan rumah maupun backlog penghunian rumah;
2. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;
3. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
4. Prasarana dan sarana umum perumahan yang belum sepenuhnya tertangani.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal sebagai berikut :

a. Memfasilitasi penyediaan dan penghunian rumah yang layak;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian;
c. Meningkatkan kualitas perumahan demi terwujudnya rumah layak huni;
d. Meningkatkan prasarana dan sarana perumahan dan infrastruktur permukiman.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal serta sistematika laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

BAB II - Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2025

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja

BAB IV - Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 dan Tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan periode RPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 dan RPJMD Kota Tegal 2025 - 2029 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
			2025	2026
Meningkatnya luasan perumahan dan permukiman layak huni		Presentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	58,89	59,89
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase pencegahan dan penanganan kawasan kumuh	2,41	2,44
		Presentase rumah layak huni	98,86	98,88
		Cakupan PSU perumahan	63,00	71,00
		Jumlah backlog	17,147	16,287

Tabel 2.2.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Meningkatnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Presentase rumah tangga dengan akses hunian layak	81,32	82,00	82,68	83,36	84,04	84,72
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	68,75	68,85	68,95	69,15	69,35	69,55

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 tidak lepas dari dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 dan Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal didasarkan pada dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2029. Dengan adanya Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, maka Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 dinyatakan tidak berlaku. **Dengan demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berlaku adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.**

Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan Perjanjian Kinerja adalah adanya perubahan Dokumen Perencanaan dikarenakan Penyesuaian Visi Misi Kepala Daerah yang baru.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29.B Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tegal yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Presentase rumah layak huni	%	98,86
		Presentase luasan permukiman layak huni	%	58,89
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	68,65

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,32
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	72,40

Tabel 2.5.
Alokasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025

No.	Program	Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Perubahan Tahun 2025
1.	Program Pengembangan Perumahan	538.287.500	579.980.890
2.	Program Kawasan Permukiman	634.097.891	451.622.615
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.584.494.200	6.583.323.100
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.358.139.960	2.351.836.260
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.072.919.749	6.176.079.078
	Total Anggaran	**16.187.939.300**	**16.142.841.943**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Predikat Capaian Kinerja

Capaian Kinerja	Predikat
X > 100%	Istimewa
80% < X ≤ 100%	Baik
60% < X ≤ 80%	Butuh Perbaikan
20% < X ≤ 60%	Kurang
0% < X ≤ 20%	Sangat Kurang

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 hanya dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s.d TW III
Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	Presentase rumah layak huni	98,86	97,96
	Presentase luasan permukiman layak huni	58,89	57,95
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	68,65	72,40

Dari ketiga Indikator Kinerja Utama diatas, hanya indikator Nilai SAKIP OPD yang telah mencapai Target pada realisasi di TW III. Sedangkan kedua indikator lainnya, masih dalam proses bulan / triwulan berjalan. Sehingga belum mencapai target akhir tahun / triwulan IV.

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	81,32	81,32	100	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,40	72,40	100	Baik
Rata-Rata Capaian IKU				100	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui :

1) IKU dengan capaian lebih dari 100% (Istimewa) sebanyak 0 IKU;
2) IKU dengan capaian 80% - 100% (Baik) sebanyak 2 (dua) IKU;
3) IKU dengan capaian 60% - 80% (Butuh Perbaikan) sebanyak 0 target;
4) IKU dengan capaian 20% - 60% (Kurang) sebanyak 0 target;
5) IKU dengan capaian 0% - 20% (Sangat Kurang) sebanyak 0 target;
6) Rata-rata capaian IKU sebesar 100,00% (Baik).

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)

Analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum perubahan) sampai dengan triwulan III yang didasarkan pada

Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP OPD

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 memperoleh nilai 72,40 dengan predikat BB atau “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Tahun 2025

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	CAPAIAN
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	77,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	70,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,55	77,00%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75	67,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			72,40	72,75
PREDIKAT			BB	

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, capaian Nilai SAKIP OPD pada tahun 2025 menunjukan kinerja yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 68,65 sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 72,40. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah (72,40 / 68,65) x 100 % = 105,46 %.

Capaian tersebut menunjukan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, namun juga melampaui target sebesar 3,75 point. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara lebih konsisten dan terukur khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal dan tindak lanjut perbaikan kinerja.

Faktor pendorong tercapainya Indikator Nilai SAKIP OPD antara lain :

a. Dokumen Laporan Kinerja telah menggambarkkan kinerja.
b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
c. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum terlihat digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan informasi pada LKjIP belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penggunaan anggaran untuk tahun berikutnya, hal ini tidak terlihat secara eksplisit dalam isi dokumen Renja dan DPA tahun +berikutnya serta notulen rapat pembahasan dan penyusunan Renja.
d. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengarhi perubahan budaya kinerja organisasi, hal ini terlihat dalam isi dokumen rapat pembahasan dan penyusunan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.
e. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan oengukuran kinerja.
f. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Nilai SAKIP OPD adalah :

a. Pemantauan Laporan Hasil Monev RKPD sebagai data kinerja dilakukan secara berjenjang.
b. Mempertahankan dan mningkatkan kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja
c. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, hal ini terlihat dalam isi dokumen rapat pembahasan dan penyusunan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

d. Rapat Internal baik perbidang maupun antar Bidang di OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.

b. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ada 2 antara lain :

Indikator Kinerja Utama “Presentase Luasan Kawasan Permukiman Layak Huni” merupakan indikator yang ditunjang dengan Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

Indikator Kinerja Urama “ Jumlah Backlog” ditunjang dengan program Pengembangan Perumahan dengan kegatan yang terkait upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah baik dari segi penghunian maupun kepemilikan.

Perhitungan indikator “Presentase Luasan Kawasan Permukiman Layak Huni” dilakukan dengan membandingkan *luasan permukiman layak hun*i dengan *luas permukiman di Kota Tegal* , kemudian dikalikan 100 persen.

Perhitungan indikator “Jumlah Backlog” dilakukan dengan pengurangan antara *jumlah kepala keluarga* dengan *jumlah rumah.*

Adapun yang dimaksud “Backlog” adalah selisih antara jumlah kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Presentase Luasan Kawasan Permukiman Layak Huni” menunjukan hasil yang baik. Target indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 58,89 %, sedangkan realisasi sampai dengan TW III masih 57,95 %. Dengan capaian 99,08%.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Presentase Rumah Layak Huni” menunjukan hasil yang baik. Target Indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 98,86 %, sedangkan realisasi sampai dengan TW III sebesar 97,96 %. Dengan capaian 98,40 %.

Capaian tersebut menunjukan bahwa sebagian besar Indikator Yang menjadi sasaran pelayanan telah mendekati 100 % pada akhir TW III, dengan capaian rata-rata 98,74 %.

Faktor pendorong / penghambat tercapai / tidak tercapainya IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

a. Meningkatkan Rumah Layak Huni
b. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian IKU adalah :

a. Meningkatkan kualitas perumahan demi terwujudnya rumah layak huni
b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman
c. Pemenuhan kebutuhan primer perumahan dengan harga yang terjangkau dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah hunian Kota Tegal.

2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator Kinerja Utama “Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak” merupakan indikator yang ditunjang dengan Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Untuk indikator meningkatnya akuntailitas kinerja dan keuangan ditunjang dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Faktor pendorong / penghambat tercapai / tidak tercapainya IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

a. Penyediaan hunian berupa Rumah Susun dan Ruspin bagi masyarakat berpenghasilan rendah
b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan data RTLH dan Data kemiskinan.
c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan berpotensi kumuh.
d. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Bagi Perumahan Formal.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

a. Memfasilitasi penyediaan dan penghunian rumah yang layak
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian.
c. Meningkatkan kualitas perumahan demi terwujudnya rumah layak huni.
d. Meningkatkan prasarana dan sarana perumahan infrastruktur permukiman.

e. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanak an serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi Implementasi AKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 memperoleh nilai 72,40 dengan predikat BB atau “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5.

Rincian Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Tahun 2025

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	CAPAIAN
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	77,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	70,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,55	77,00%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75	67,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			72,40	72,75%
PREDIKAT			BB	

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 menunjukan kinerja yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 68,75%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 72,40%. Dengan demikian, tingkat capaian sebesar : (72,40 / 68,65) x 100% = 105,46%. Capaian tersebut menunjukan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Inastansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan terukur khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal dan tindak lanjut perbaikan kinerja.

Faktor pendorong tercapainya Indikator Nilai AKIP OPD antara lain :

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan.
b. Meningkatnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja.
c. Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja.
d. Meningkatnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja.
e. Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Nilai AKIP OPD adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketertiban administrasi umum dan administrasi keuangan

b. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kota Tegal untuk memformalkan SOP Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja dan SOP Petunjuk Teknis Metode Pengumpulan Data Kinerja dengan Keputusan Kepala Daerah.
c. Pemantauan Hasil Monev RKPD sebagai data kinerja dilakukan secara berjenjang.
d. Informasi dalam Laporan kinerja berkala/ Hasil Monev RKPD triwulanan menjadi informasi dalam penyusunan dan pembahasan LKjIP yang dituangkan dalam notulen hasil pembahasan LKjIP dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU

Dengan adanya Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, maka Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berlaku adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Oleh karena itu, capaian IKU yang dibandingkan adalah capaian kinerja IKU yang ada pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

1) PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan masih tahun pertama berlakunya IKU tersebut. Di samping itu, IKU tahun sebelumnya berbeda dengan IKU yang berlaku pada Tahun 2025.

2) PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian IKU dalam PK Perubahan Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2030)	% Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	81,32	84,72	95,98	Belum Tercapai
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,40	69,55	104,09	Sudah Tercapai

3) PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DENGAN DAERAH SEKITAR / REGIONAL/NASIONAL

a. Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Tabel 3.7.
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2025 Kota Tegal
dengan Kota Lain di Jawa Tengah dan Prov.Jateng

No.	Indikator	Kota Tegal	Kota Salatiga	Kota Magelang	Prov. Jawa Tengah
1.	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	81,32	84,77	-	

Dari Ketiga Kota yang dibandingkan yaitu Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Yang memiliki Realisasi IKU Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian hanya Kota salatiga dan Kota Tegal. Untuk capaian IKU Kota Salatiga yaitu sebesar 84,77. Dalam hal ini menunjukkan bahwa IKU Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kota

Tegal lebih rendah daripada Kota Salatiga yaitu sebesar 81,32. Sedangkan IKU Kota Magelang tidak memakai Indikator yang sama dengan IKU Kota Tegal, sehingga tidak dapat dibandingkan satu sama lain.

Sama halnya dengan IKU Provinsi Jawa Tengah, tidak memakai IKU yang sama dengan IKU Kota Tegal.

D. CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal tahun 2025 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	36	40	111,11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terfasilitasi	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Terfasilitasi	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terfasilitasi	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 laporan	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terfasilitasi	100	100	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 paket	37 paket	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	34 paket	34 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Yang Terfasilitasi	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 jenis	60 jenis	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penyediaan Hunian Yang Layak	2,11	2,31	109,47
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pendataan Rumah Korban Bencana dan Rumah Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi	100	100	100
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Terfasilitasi	100	100	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pembangunan Rumah khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 unit rumah	4 unit rumah	100
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Presentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terfasilitasi	100	100	100
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 laporan	1 laporan	100
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Presentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terfasilitasi	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 laporan	1 laporan	100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Luasan Pencegahan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	2,47	2,46	100
Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Presentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang Terfasilitasi	100	100	100
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	1 dokumen	100
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terfasilitasi	100	100	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	1 laporan	1 laporan	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh			
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman Kumuh yang dipugar	0,50 Hektar	0,4 Hektar	100
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Rumah Layak Huni	97,84	97,96	100,12
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang terfasilitasi	100	100	100
Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	308 unit	307 unit	100
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU Perumahan	65,00	50,00	76,92
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Presentase Penyelenggaraan PSU Perumahan Terfasilitasi	100	100	100
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	19 dokumen	18 dokumen	100
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	19 dokumen	18 dokumen	100
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	7 laporan	5 laporan	71,42

E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2025 dari program untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Program

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.176.079.078	5.355.330.210	86,71
2.	Program Pengembangan Perumahan	579.980.890	542.322.000	93,51
3.	Program Kawasan Permukiman	451.622.615	440.468.250	97,53
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.583.323.100	6.549.197.100	99,48
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.351.836.260	2.306.297.400	98,06
	Jumlah	**16.142.841.943**	**15.193.614.960**	**94,12**

Secara keseluruhan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp15.193.614.960,00 dari anggaran sebesar Rp16.142.841.943,00 atau 94,12%. Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja pada PK Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,32	81,32	100	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.583.323.100	6.549.197.100	99,48
							Program Kawasan Permukiman	451.622.615	440.468.250	97,53
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.351.836.260	2.306.297.400	98,06
							Program Pengembangan Perumahan	579.980.890	542.322.000	93,50
		Rata-Rata Capaian Indikator				**100,00**	**Total per Sasaran**	**9.966.762.865**	**9.838.284.750**	**98,71**
		Tingkat Efisiensi				**1,29**				
		Tingkat Efektifitas				**101,30**				
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai	Nilai	72,40	72,40	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.176.079.078	5.355.330.210	86,71
		Rata-Rata Capaian Indikator				**100,00**	**Total per Sasaran**	**6.176.079.078**	**5.355.330.210**	**86,71**
		Tingkat Efisiensi				**13,29**				
		Tingkat Efektifitas				**115,32**				

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal atas Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	81,32	81,32	100	Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,40	72,40	100	Baik
Rata-Rata Capaian					**100,00**	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui :

1) IKU dengan capaian lebih dari 100% (Istimewa) sebanyak 0 IKU;
2) IKU dengan capaian 80% - 100% (Baik) sebanyak 2 IKU;
3) IKU dengan capaian 60% - 80% (Butuh Perbaikan) sebanyak 0 target;
4) IKU dengan capaian 20% - 60% (Kurang) sebanyak 0 target;
5) IKU dengan capaian 0% - 20% (Sangat Kurang) sebanyak 0 target;
6) Rata-rata capaian IKU sebesar 100,00% (Baik).

B. RENCANA AKSI

Upaya/rencana aksi/langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk perbaikan atau meningkatkan pencapaian kinerja tahun berikutnya antara lain :

Tabel 4.2.
Rencana Aksi untuk Meningkatkan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi
1.	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	a. Memfasilitasi Penyediaan dan penghunian rumah yang layak b. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian c. Meingkatkan kualitas perumahan demi terwujudnya rumah layak huni d. Meningkatkan prasarana dan sarana perumahan dan infrastruktur permukiman.
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	a. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan Pengukuran kinerja. b. Pemantauan Laporan Hasil Monev RKPD sebagai data kinerja dilakukan secara berjenjang. c. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja d. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, hal ini terlihat dalam isi dokumen rapat pembahasan dan penyusunan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal. e. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. f. Mengusulkan kepada Inspektorat Daerah Kota Tegal dalam melakukan

No.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tegal, Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

ABDAN HARIMURTI, AP
Pembina Tk.I
NIP. 19760917 199501 1 001

LAMPIRAN

I. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Ki Gede Sebayu No.11 Kota Tegal Telp. (0283) 358165
Faks. (0283) 350719 Kode Pos 52123

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. EKO SETYAWAN, M.UM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS DWI SULISTYANTONO
Jabatan : Pj. Wali Kota Tegal

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegal, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pj. Wali Kota Tegal	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
AGUS DWI SULISTYANTONO	Ir. EKO SETYAWAN, M.UM
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19650920 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	68,65
2.	Meningkatnya perumahan dan permukiman layak huni	2.	Persentase rumah layak huni	%	98,86
		3.	Persentase luasan permukiman layak huni	%	58,89

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.072.919.749	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	538.287.500	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	634.097.891	APBD
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.584.494.200	APBD
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.358.139.960	APBD
	TOTAL	**16.187.939.300**	

Tegal, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. Wali Kota Tegal

AGUS DWI SULISTYANTONO

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Ir. EKO SETYAWAN, M.UM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650920 199603 1 001

II. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Ki Gede Sebayu No.11 Kota Tegal Telp. (0283) 358165
Faks. (0283) 350719 Kode Pos 52123

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD AFIN, S.IP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DEDY YON SUPRIYONO
Jabatan : Wali Kota Tegal

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegal, 8 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Wali Kota Tegal	Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
DEDY YON SUPRIYONO	MOHAMAD AFIN, S.IP, M.Si
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19680808 198803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	1.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,32
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,40

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Pengembangan Perumahan	579.980.890	APBD
2.	Program Kawasan Permukiman	451.622.615	APBD
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	6.583.323.100	APBD
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.351.836.260	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.176.079.078	APBD
	TOTAL	**16.142.841.943**	

Tegal, 8 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Wali Kota Tegal

DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal

MOHAMAD AFIN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680808 198803 1 005

III. INOVASI

-

IV. PRESTASI / PENGHARGAAN

-